



SOP (STANDART OPERASIONAL PROSEDUR)
EKSTRAKURIKULER

A. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan mewadahi bakat, minat dan potensi peserta didik untuk dikembangkan menjadi skill dan keahlian bagi masa depannya

B. Pra Kegiatan

1. Menyebarkan angket tentang berbagai ekstra kurikuler yang diinginkan peserta didik berdasarkan minat, bakat dan potensinya
2. Penetapan bentuk-bentuk ekstra kurikuler yang akan dilaksanakan
3. Menetapkan guru pendamping/pembina Ekstra Kurikuler
4. Mengajukan SK / surat tugas Pembina Ekstra Kurikuler ke Madrasah
5. Mengagendakan Rapat awal semester dengan semua pembina Ekstra Kurikuler untuk menyampaikan dan menyamakan Visi, misi madrasah dalam kegiatan Ekstra Kurikuler
6. Meminta semua pembina untuk membuat target dan materi Ekstra Kurikuler selama 2 semester
7. Bekerjasama dengan Wali kelas untuk melakukan pendataan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan Ekstra Kurikuler.
8. Peserta didik yang sudah mendaftar Ekstra Kurikuler diminta mengisi formulir dan surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan Ekstra Kurikuler yang sudah dipilih.
9. Sebelum menandatangani surat pernyataan, peserta diminta untuk membaca hak dan kewajiban sebagai anggota ekstra kurikuler
10. Wali kelas menghubungi wali peserta didik yang telah mengisi pernyataan mengikuti Ekstra Kurikuler dengan menyampaikan hak dan kewajiban peserta.
11. Wali peserta didik diminta untuk ikut mengontrol keaktifan dan perkembangan putra-putrinya sesuai Ekstra Kurikuler yang dipilihnya
12. Masing-masing pembina melakukan pertemuan dengan peserta didiknya untuk mengadakan kontrak kegiatan khususnya dalam menentukan jadwal tambahan.

C. Pembina Ekstrakurikuler

1. Pembina adalah guru atau tenaga baik dari dalam atau dari luar yang dipandang memiliki keahlian sesuai dengan bentuk Ekstra Kurikuler yang dibinanya
2. Pembina mendapatkan SK atau surat tugas dari SMP Negeri 1 Tirtoyudo sebagai legalitas

3. Pembina melakukan pembinaan sesuai dengan porsinya secara proporsional
4. Pembina berhak mendapatkan insentif atas jasa yang telah dilakukannya
5. Pembina berhak memberikan sanksi yang mendidik atau menambah jam latihan bila dianggap perlu
6. Pembina berkewajiban memenuhi target capai kompetensi yang telah ditetapkan
7. Pembina Ekstra Kurikuler mengisi nilai sesuai format yang dibuat tim Kurikulum

D. Peserta Ekstra Kurikuler

1. Peserta Ekstra Kurikuler adalah peserta didik kelas VII, VIII dan IX
2. Peserta Ekstra Kurikuler adalah mereka yang sudah mengisi formulir peserta, surat pernyataan dan sudah mendapatkan persetujuan dari walinya
3. Peserta Didik kelas VII wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan peserta didik kelas VIII wajib mengikuti ekstrakurikuler BTQ (Baca Tulis Qur'an)
4. Peserta didik boleh memilih maksimal 2 ekstrakurikuler (Pilihan)
5. Jumlah peserta masing-masing Ekstra Kurikuler ditentukan oleh sekolah
6. Peserta Ekstra Kurikuler berhak mendapatkan layanan pembinaan sesuai jadwal yang ditetapkan, atau mendapatkan pembinaan tambahan apabila dibutuhkan
7. Peserta Ekstra Kurikuler berhak mengajukan usul dan saran bagi kemajuan dan kebaikan bersama
8. Peserta Ekstra Kurikuler berhak membentuk komunitas sesuai dengan Ekstra Kurikuler yang menjadi pilihannya dan mengadakan kegiatan mandiri atas sepengetahuan Pembina OSIS
9. Peserta Ekstra Kurikuler wajib mengikuti jadwal latihan dan semua aturan yang telah ditetapkan.

E. Tahap Akhir dan Evaluasi

1. Bersama penanggungjawab Ekstra Kurikuler, Pembina OSIS melakukan evaluasi bulanan. (Keaktifan pembina, keaktifan peserta dan berbagai hal yang membutuhkan perbaikan)
2. Evaluasi secara keseluruhan dilaksanakan setiap akhir semester
3. Membuat laporan tertulis pelaksanaan Ekstra Kurikuler setiap

akhir semester

4. Memberikan nilai kepada setiap anggota Ekstra Kurikuler pada setiap akhir semesternya dan dituliskan di rapor

Tirtoyudo, 02 Juli 2026

Mengetahui

Kepala SMP Negeri 1 Tirtoyudo



EMAR BAUSIR, S.Pd., M.Pd
NIP. 19720106 199703 1 004

Wakasek Kesiswaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudi', is written over the text 'Wakasek Kesiswaan'.

RUDI HARTONO, S.Pd
NIP. 19710104 201408 1 001